

## IKHTISAR

**Arif Rahman Hakim.** *Pelaksanaan Sewa Menyewa Barang Gadai oleh Pemegang Gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.*

Menurut Hukum Islam, pengambilan manfaat atas barang gadai adalah haram hukumnya, terutama apabila barang gadai itu diambil manfaatnya seperti kendaraan akan mengurangi nilainya. Tapi, masyarakat Muslim di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung melakukan praktik sewa menyewa terhadap barang yang statusnya barang gadaian, yang dilakukan oleh pemegang gadai. Dengan kata kata lain, terjadi pemanfaatan barang gadaian oleh pihak *murtahin* kepada pihak ketiga (konsumen) dengan cara menyewakan barang gadaian tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang menggadaikan, sehingga terdapat kerusakan pada bagian-bagian kendaraan baik itu mesin atau badan kendaraan tersebut, sedangkan kerusakan yang terjadi pada kendaraan tersebut itu adalah diluar kuasa pemegang gadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme sewa menyewa barang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, (2) alasan-alasan praktik sewa menyewa barang gadai di Kampung itu, dan (3) tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik sewa menyewa barang gadai di Kampung tersebut.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa hukum Islam lahir untuk mengatur tindakan hukum masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam fiqh mu'amalah ditegaskan bahwa seorang Muslim haram mengambil manfaat dari barang gadai yang dipegangnya demi meraih keuntungan dengan merugikan pihak yang menggadaikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Adapun teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sumber data primernya adalah 15 pelaku sewa menyewa barang gadai, yang terdiri dari para *rahin*, *murtahin* yang sekaligus berkedudukan sebagai orang yang menyewakan, dan para penyewa mobil gadai; sedangkan sumber data sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari literatur yang berhubungan dengan masalah ini. Analisis datanya lebih difokuskan pada analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) mekanisme sewa menyewa barang gadai oleh pemegang gadai di Kampung Cisitu Kelurahan Dago adalah penyewa mendatangi pihak yang memegang barang gadai, tawar menawar, akad sewa menyewa; (2) alasan yang menyebabkan terjadinya sewa menyewa barang gadai oleh pemegang gadai adalah pemenuhan kebutuhan, banyaknya penyewa, lebih mudah mendapatkan uang, penyewa tidak memiliki kendaraan sendiri, dan penyewa bisa menyewa barang gadai cukup lama; dan (3) menurut fiqh mu'amalah menyewakan barang gadaian adalah haram karena itu pengambilan manfaat atas barang gadai.

Kis .